



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 737 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGINPUTAN DATA E-FORMASI PADA
KEGIATAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penginputan data E-Formasi pada Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 862 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penginputan Data E-Formasi pada Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Penginputan Data E-Formasi" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Penginputan data E-Formasi bertugas :
a. mempersiapkan data yang diusulkan oleh SKPK untuk di mengentry kedalam Aplikasi E-Formasi;
b. mengkoordinir pelaksanaan dan persiapan data sampai pengentrian ke Aplikasi oleh Tim Admin; dan
c. membuat laporan kepada pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Penginputan Data E-Formasi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI BIREUEN, 



 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 737 TAHUN 2021
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGINPUTAN DATA E-FORMASI
PADA KEGIATAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	900.000,-	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua	800.000,-	
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM	Sekretaris	700.000,-	
6.	Kabag. Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
7.	Kasubbid. Pengadaan dan Pemberhentian pada BKPSDM	Anggota	600.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota	600.000,-	
9.	Kasubbid Data dan Informasi ASN pada BKPSDM	Anggota	600.000,-	
10.	Kasubbid Fasilitasi Profesi ASN pada BKPSDM	Anggota	600.000,-	
11.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai pada BKPSDM	Anggota	600.000,-	

BUPATI BIREUEN, 
MUZAKKAR A. GANI